


Islam dan Isu Gender: Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Relasi Pernikahan

Shivi Mala Ghummiah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
shivimala16@gmail.com

Lisna Muallifah

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
muallifahlisna24@gmail.com

Article History:				
DOI: https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9251				
Copyright © 2024 Author/s				
Received: 14-04-2024	Revised: 29-05-2024	Accepted: 25-06-2024	Published: 26-06-2024	

Abstract: *Women's reproductive health has become a global conversation, especially in relation to the topic of early marriage. The topic of women's reproductive health is not only concerned with the cases that have occurred, but also the problems that cause many issues related to women's reproductive health to still occur. This research aims to elaborate the gender perspective with existing Islamic knowledge to achieve an understanding of women's reproductive health in a good marriage relationship and in accordance with Islamic law. This research is a library research (Library Reseach) by using references to Al-Qur'an verses, tafsir, books and articles relevant to the research. The data collected will be analyzed using qualitative methods. The approaches used in this research are normative and gender approaches. The result of this research is that the protection of women's reproductive health is something that must be pursued to realize family resilience and reduce the number of women exposed to risks from the reproductive process, such as maternal mortality and childbirth. In addition, maintaining women's reproductive health is included in the efforts of *hifz nafs* and *hifz nasl* in *maqashid sharia*.*

Keywords: *Gender, Marriage, Reproductive Health*

Abstrak: Kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi perbincangan terutama kaitannya dengan topik pernikahan dini. Topik tentang kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya meperhatikan pada kasus yang telah terjadi, melainkan mengemukakan problematika yang menyebabkan masih banyak terjadi isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi perspektif gender dengan keilmuan Islam yang telah ada untuk mencapai pemahaman tentang kesehatan reproduksi perempuan dalam relasi pernikahan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Reseach) dengan menggunakan referansi ayat Al-Qur'an, tafsir, buku dan artikel yang

relevan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normaif dan gender. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan kesehatan reproduksi perempuan merupakan hal yang harus diupayakan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan menekan angka perempuan terkena resiko dari proses reproduksi, seperti kematian ibu hamil dan melahirkan. Selain itu, menjaga kesehatan reproduksi perempuan termasuk pada upaya *hifz nafs* dan *hifz nasl* dalam *maqashid syariah*.

Kata Kunci: Gender, Kesehatan Reproduksi, Pernikahan.

A. PENDAHULUAN

Masalah kesehatan masih menjadi persoalan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari tingginya kasus pernikahan dini, kematian ibu dan anak pasca melahirkan, maraknya aborsi, dan inveksi HIV/AIDS. Permasalahan ini menjadi berlarut-larut sebab kurangnya penanaman pendidikan seksual dan reproduksi sejak usia dini, khususnya masa remaja yang menjadi masa yang paling rentan terhadap penyimpangan dan resiko kekerasan seksual.¹ Pertimbangan kesehatan reproduksi dalam relasi pernikahan menjadi sebuah hal yang mendesak dilakukan mengingat berbagai permasalahan yang timbul atas pengabaianya mengingat resiko perempuan hamil dan melahirkan masih menjadi momok yang menghantui perempuan dalam sebuah pernikahan.

Berkaitan dengan ini, hak kesehatan reproduksi telah menjadi pembahasan yang terus dikembangkan sejak adanya *International Conference on Population and Development* (ICPD) pada tahun 1994 di Kairo dan Konferensi Wanita se dunia pada tahun 1995 di Beijing.² Pada dua konferensi tersebut menyoroiti pengendalian populasi dan penurunan angka kelahiran. Konferensi ini kemudian menyepakati adanya perhatian terhadap kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender sebagai salah satu upaya penyelesaian masalah kependudukan yang disepakati juga oleh Indonesia.

¹ Hasyim Hasanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan : Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (12 Juni 2017): 240, <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>.

² Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10, no. 2 (30 Desember 2019): 252, <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.920>.

Kesehatan reproduksi dapat dipahami dengan keadaan fisik, mental, dan sosial yang terjalin keamanannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan sistem reproduksi. Terdapat tiga bagian yang bisa membawa makna reproduksi semakin luas, yaitu berkaitan dengan kesehatan reproduksi di masa remaja (pra produksi), masa hamil dan menyusui (produksi), dan masa menopause (pasca produksi).³ Konteks kesehatan reproduksi dalam pernikahan menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini, yaitu berkaitan dengan aktivitas seksual dan reproduksi dalam masa produktif pernikahan.

Penelitian tentang kesehatan reproduksi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti karya Mega Ardina,⁴ Hadi Pratomo dkk,⁵ Waliko⁶, Ani Purwanti⁷ dan Dewi Murni.⁸ Penelitian tersebut telah menjelaskan regulasi kesehatan reproduksi di Indonesia, problematika kesehatan reproduksi secara dalam kehidupan remaja, dan pemahaman kesehatan reproduksi yang masih minim di Indonesia. Beberapa penelitian juga telah menelaah kesehatan reproduksi berdasarkan perspektif Al-Qur'an, hukum islam hingga keilmuan kesehatan.

Penelitian ini akan melengkapi khazanah penelitian yang telah ada yaitu pada spesifikasi pembahasan tentang kesehatan reproduksi perempuan dalam relasi pernikahan. Dalam pernikahan Islam, kesiapan keilmuan Agama sangat diperlukan untuk merealisasikan pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sehingga pembahasan terkait hukum Islam ppada kasus-kasus terkini perlu untuk terus dilakukan.

Tulisan ini akan membahas kesehatan reproduksi kaitannya dalam lingkup relasi pernikahan, khususnya seputar kehamilan dan melahirkan. Kajian tentang

³ Islamiyatur Rokhmah, "Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Alqur'an (Kajian Ayat-Ayat Kebidanan)," *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiah* 13, no. 2 (13 Februari 2018): 142, <https://doi.org/10.31101/jkk.397>.

⁴ Mega Ardina, "akses informasi kesehatan reproduksi," *Jurnal Komunikator* 7, no. 1 (2017).

⁵ Winny Kirana, Hasanah, Hadi Pratomo, dkk "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim," *Hearty: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (Agustus 2022).

⁶ Waliko Waliko, "Islam, Hak Dan Kesehatan Reproduksi," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.384>.

⁷ Ani Purwanti, "Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia," *PALASTREN*, 6, no. 1 (2013).

⁸ Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222-223," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2 Maret 2020): 219-29, <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1254>.

kesehatan reproduksi dalam pernikahan perlu dilakukan dari segi normatif yang diintegrasikan dengan keilmuan gender agar menghasilkan pemahaman yang kompleks yaitu mewujudkan relasi pernikahan yang adil gender dan sesuai dengan koridor syariat Islam. oleh sebab itu penelitian ini mengemukakan konsep normatif dari ayat Al-Qur'an, pendapat ulama, kaidah fikih, hingga konsep *maqashid syariah* yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Reseach*) dengan menggunakan referensi ayat Al-Qur'an, tafsir, buku dan artikel yang relevan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normaif dan gender.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Relasi Pernikahan

Sebelum beranjak pada pembahasan spesifik tentang kesehatan reproduksi, perlu diketahui terlebih dahulu sekilas tentang seks dan gender. Pembahasan terkait seks sering dianggap tabu sehingga pemahaman antara seks dan gender mengalami kerancuan. Istilah seks berfungsi untuk menyebut persoalan yang berkaitan dengan aspek biologi manusia, termasuk pada anatomi fisik, jenis kelamin, hormon, bentuk tubuh, reproduksi, dan lain-lain. Studi tentang seks digunakan untuk memahami perbedaan ciri dan aktivitas reproduksi antara laki-laki dan perempuan.⁹ Sedangkan istilah gender memiliki cakupan yang lebih luas. Gender berhubungan dengan perilaku individu baik laki-laki dan perempuan yang terbentuk di tengah masyarakat. Dalam *Women's Studies Encyclopedia Gender* juga dimaknai dengan terbentuknya perbedaan mental, sikap, karakter dan perilaku yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan karena bentukan konsep budaya.¹⁰

Dalam penelitian ini, terdapat dua frasa yang harus dipahami, yaitu organ reroduksi dan proses reproduksi. Organ reproduksi adalah alat tubuh yang

⁹ Nur Kholis, "Relasi Gender Dalam Islam," *Journal on Education* 03, no. 04 (2021): 435.

¹⁰Olih Solihin Zikri Fachrul Nurhadi dan Yuni Mogot Rina Sofianti, "Dampak Sex Roles Stereotypes dan Gender Stereotyping dalam Relasi Gender Keluarga" 8, no. 1 (2022): 824.

digunakan untuk reproduksi manusia, dan "reproduksi" berasal dari kata "re", yang berarti kembali dan "produksi", yang berarti menghasilkan atau membuat. Jadi, "reproduksi" mengacu pada proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan untuk kelangsungan hidupnya.

Isu gender berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi perempuan, seperti ketidakmampuan perempuan dalam mengambil keputusan reproduksi serta sikap dan perilaku di lingkungan yang cenderung mengutamakan laki-laki. Stigma yang muncul di masyarakat Indonesia terhadap penyakit reproduksi pada perempuan, hingga deskriminasi dan subordinasi perempuan dalam relasi pernikahan yang menyebabkan perempuan terganggu baik dari segi fisik, psikis maupun seksual.¹¹ Dalam konteks seks dan gender, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang setara untuk menentukan aktivitas reproduksinya dengan pertimbangan tertentu tetapi dalam koridor tujuan yang memiliki manfaat dalam kehidupan berkeluarga. Tentunya, kepedulian terhadap isu kesehatan reproduksi akan lebih mudah diwujudkan dengan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Hak kesehatan reproduksi adalah hak dasar setiap orang, dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk kesehatan reproduksi adalah cara untuk menjamin dan melindungi hak tersebut. Negara Indonesia sendiri telah mendeklarasikan diri untuk keikutsertaan pada keputusan International Conference on Population and Development tahun 1994, yang antara lain menyatakan bahwa: "Semua negara harus berupaya membuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat (*Primary Health Care*) yang memungkinkan kesehatan reproduksi dapat diakses oleh semua secepatnya, paling lambat tahun 2015."¹²

Menurut *World Health Organization* (WHO), Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai "keadaan sehat dan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial bukan karena ketiadaan penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan fungsi,

¹¹ Elza Ramona Peppy ANggraini dan Al Amin, "Perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)" 18, no. 2 (2023): 230.

¹² Ani Purwanti, "Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia," 112.

sistem, dan prosesnya."¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomi. Sedangkan kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (Pasal 7 ayat (1)).

Dalam konferensi internasional yang diselenggarakan di Kairo, hak hidup dan hak pengambilan keputusan reproduksi dalam pernikahan. Diskusi tersebut menyuarakan bahwa perempuan memiliki hak untuk bebas dari resiko kproses reproduksi, meliputi resiko kematian karena kehamilhan dan kelahiran anak. Perempuan juga memiliki hak untuk terlibat dalam memilih bentuk keluarga yang diinginkan, serta merencanakan keluarga yang dibina bersama. Perempuan dalam keluarga juga mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan terkait kesehatan dalam relasi pernikahan.¹⁴

Terdapat 10 program kesehatan reproduksi yang diputuskan dalam ICPD Kairo tahun 1994 berupa kesehatan primer yang harus diperhatikan oleh semua negara termasuk Indonesia, yaitu : 1) Pelayanan sebelum, semasa kehamilan dan pasca kehamilan; 2) Pelayanan kemandulan; 3) Pelayanan KB yang optimal 4) Pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS; 5) Pelayanan aborsi; 6) Pelayanan dan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi 7) Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja 8) Tanggung jawab keluarga 9) Peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan 10) Pelayanan kesehatan lansia.¹⁵

Adanya perhatian tentang kesehatan reproduksi di ranah global menunjukkan pentingnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi untuk menjamin kualitas hidup perempuan dan anak. Berkaitan dengan itu Indonesia telah memiliki payung hukum dari berbagai sisi perundang-undangan, seperti undang-undang kesehatan,

¹³ Rahman, *Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan : Masalah Aborsi* (Yayasan Obor Indonesia, 2006), 520.

¹⁴ "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222-223," 223.

¹⁵ Ani Purwanti, "Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia," 113.

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kesehatan reproduksi harus ditanamkan sejak remaja agar generasi remaja dapat menanamkan kepedulian terhadap kesehatan reproduksi. Pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksi dapat membantu mencegah perilaku seks pranikah dan efek negatifnya, seperti kehamilan tidak diinginkan, HIV/AIDS, dan IMS.¹⁶

2. Problematika Terkait Kesehatan Reproduksi dalam Relasi Pernikahan

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai-nilai seksualitas adalah skeptisitas masyarakat pada hal tersebut. Sikap skeptis masyarakat dapat membawa dampak negatif pada perkembangan pemahaman nilai-nilai seksualitas, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam relasi pernikahan yang terdapat ketimpangan, berpotensi terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga yang mengakibatkan kerugian pada perempuan.¹⁷

Permasalahan reproduksi sebenarnya bukan hanya milik perempuan saja melainkan laki-laki ikut andil di dalamnya terutama dalam persoalan kesehatan reproduksi. Jika kita cermati secara seksama pembahasan pada forum-forum ilmiah mayoritas memfokuskan dan membicarakan tentang perempuan hal ini disebabkan karena realita dan masyarakat perempuan kerap menjadi korban dari pada laki-laki.¹⁸ Selain itu, masih banyak pemahaman bahwa perempuan adalah makhluk kedua dan menjadi subyek yang hanya bisa dinikmati, bukan sebagai manusia yang layak untuk mendapatkan kedudukan dan kemuliaan seperti laki-laki.

Anggapan bahwa pembahasan seksual adalah hal yang tabu baik dalam keluarga maupun pendidikan menjadikan rendahnya perhatian terhadap kesehatan reproduksi. Padahal tubuh perempuan dalam banyak hal berlainan dengan tubuh laki laki terutama pada bagian-bagian reproduksi atau organ-organ seksual. Organ

¹⁶ Mega Ardina, "akses informasi kesehatan reproduksi," *Jurnal Komunikator* 7, no. 1 (2017): 18.

¹⁷ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), hlm. 63

¹⁸ Syahid Akhmad Faiso Hawa' Hidayatul Hikmiyah, "Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Masdar Farid Mas'udi," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2023): 268.

reproduksi perempuan terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah: rahim, vagina, serviks, ovarium, tuba falopi, labia, dan payudara.¹⁹ Pengetahuan tentang organ reproduksi harus dimulai sejak masa remaja agar terhindar dari masalah kesehatan reproduksi di kemudian hari. Tendensi hubungan pernikahan yang bias gender dan merugikan perempuan; khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi harus dihilangkan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pendidikan.

Secara spesifik dalam relasi pernikahan, reproduksi perempuan yang dimaksud dalam pembahasan ini bermaksud pada hubungan seksual, proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Problematika tentang kesehatan reproduksi dalam relasi pernikahan bisa bermula pada ketidaksepakatan atas hubungan seksual. Hubungan seksual hendaknya atas persetujuan kedua belah pihak, perempuan memiliki hak atas tubuhnya, dan kesehatan reproduksinya. Menurut Umar bin Abdullah ketidaksepakatan ini merupakan awal dari perselisihan antara suami dan istri dalam pernikahan.²⁰ Penafsiran dan pemahaman agama yang cenderung patriarki kerap menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Penafsiran tentang konsep *nusyuz* ketika istri menolak berhubungan dengan suami semakin memperkuat dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Masalah kesehatan organ reproduksi terbagi menjadi 2, yaitu : *pertama* infeksi yang disebabkan non PMS (Penyakit Menular Seksual) Seperti Tuberculosis, Malaria, Filariasis, dan *kedua* infeksi yang tergolong penyakit menular seksual, seperti gonorrhoea, sifilis, herpes genital, chlamydia, ataupun kondisi infeksi yang mengakibatkan infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory diseases/PID*) seperti penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) yang tidak steril.²¹ Permasalahan kesehatan reproduksi sangat bisa dicegah dengan adanya kepedulian masing-masing terhadap organ reproduksi. Dalam relasi pernikahan, kedua belah pihak

¹⁹ Destiana Angie, Callista Putri, Fenita Mei Fenataria dan Nidya Comdeca Nurvitriana, "Perempuan dan Kesehatan Reproduksi," 2021, 2.

²⁰ Peppy Anggraini, "Perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)," 233.

²¹ Ida Prijatni Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 6.

harus memiliki kerjasama dalam menjaga kesehatan reproduksi khususnya terhadap perempuan.

Beberapa permasalahan terkait kesehatan reproduksi yang bisa dialami oleh perempuan adalah perempuan memiliki resiko komplikasi dalam kehamilan dan persalinan. Beberapa komplikasi bisa dicegah dan diobati tetapi bisa juga memburuk dan menyebabkan kematian. Terdapat sekitar 75 persen kematian ibu hamil dan melahirkan yang disebabkan oleh pendarahan hebat setelah melahirkan, infeksi setelah melahirkan, mengalami tekanan darah yang tinggi saat hamil (preeklamsia dan eklamsia), komplikasi persalinan, dan praktik aborsi yang tidak melalui prosedur kedokteran.²²

Permasalahan yang berkaitan dengan sistem reproduksi bisa berupa pernikahan dan kehamilan dilakukan pada usia yang relatif muda menempatkan mereka pada resiko tinggi terhadap kematian. Kehamilan usia muda tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan ibu dan bayinya, tetapi juga dapat berdampak negatif pada masyarakat dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda memiliki risiko seperti kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), dan perdarahan persalinan, yang semuanya memiliki potensi untuk meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Kehamilan remaja juga terkait dengan aborsi yang tidak aman dan kehamilan tidak dikehendaki.²³

Aborsi merupakan tindakan berbahaya bagi ibu dan bayi. Tindakan ini juga masih dianggap ilegal di Indonesia karena pro dan kontra di dalamnya. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa banyak kehamilan yang tidak diinginkan berakhir dengan aborsi yang tidak aman. Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang melakukan aborsi ilegal adalah ibu rumah tangga dengan kehamilan yang tidak diinginkan, miskin dan tidak mempunyai akses pada pelayanan kesehatan reproduksi. Apabila pemerintah dapat menyediakan alat kontrasepsi yang baik dan akses yang mudah kepada masyarakat, hal-hal seperti ini

²² Kematian Ibu, World Health Organization, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>. Diakses pada 11 Januari 2024, 19.43.

²³Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, "Inilah Risiko Hamil di Usia Remaja", <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/>, diakses pada 18 Juni 2024.

yang sebagian besar menyebabkan kematian dapat dicegah.²⁴ Terlepas dari itu, kesadaran masyarakat atas kesehatan, kesetaraan, dan agama merupakan hal yang penting untuk menanamkan kepedulian terhadap kualitas pernikahan.

Selain itu eksplorasi seksual di usia muda atau sebelum menikah juga berisiko terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan IMS, HIV/AIDS pada saat menikah. Di tahun 2023, jumlah kasus HIV di Indonesia meningkat. Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Muhammad Syahril mengatakan bahwa kebanyakan kasus terjadi pada ibu rumah tangga. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 35% dari ibu rumah tangga tersebut terinfeksi HIV. Melihat sumber infeksi, dr. Syahril menilai penularan HIV masih akan terus terjadi. Sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Antara tahun 2016 dan 2022, penyakit raja singa dan sifilis juga dilaporkan meningkat. Dari 12.000 menjadi hampir 21.000. Rata-rata penambahan kasus setiap tahun hingga 17.000–20.000, dengan presentase pengobatan pada pasien sifilis yang masih rendah.²⁵

Problematika kesehatan reproduksi yang muncul bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Faktor biologis. Meliputi masalah kesehatan, baik sejak lahir maupun karena faktor lain, seperti penyakit menular seksual.
- b. Faktor psikologis. Meliputi beban psikis karena dampak kehidupan keluarga *broken home* dan masalah-masalah lain sehingga menyebabkan kestidakstabilan hormon.
- c. Faktor sosial dan ekonomi. Meliputi demografi masyarakat menengah ke bawah dan banyak kemiskinan yang menyebabkan akses ke pendidikan menjadi rendah dan ketidaktahuan informasi terkait kesehatan reproduksi.

²⁴ Ani Purwanti, "Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia," 119.

²⁵ Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, "Kasus HIV dan Sifilis Meningkat, Penularan Didominasi Ibu Rumah Tangga", <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230508/5742944/kasus-hiv-dan-sifilis-meningkat-penularan-didominasi-ibu-rumah-tangga/>, diakses pada 16 Juni 2024.

- d. Faktor budaya dan lingkungan meliputi praktik kebiasaan, praktik tradisional yang berakibat pada reproduksi, mitos banyak anak banyak rejeki dan lain-lain.²⁶

Selain faktor-faktor di atas, perlu digarisbawahi bahwa lingkungan yang patriarkal juga tergolong satu hal yang menjadikan perempuan berada dalam tekanan ketika menghadapi proses-proses yang berkaitan dengan reproduksi. Adapun kualitas hidup perempuan terendah di ASEAN, hal ini dibuktikan dengan angka kematian ibu melahirkan yang masih cenderung tinggi, yaitu 183 per 100.000 kelahiran. Hingga saat ini perempuan masih dibayang-bayangi resiko yang berkaitan dengan proses reproduksi, baik dari kehamilan, melahirkan, dan menyusui anak. Oleh sebab itu, aktivitas seksual yang ideal akan membawa kesehatan reproduksi perempuan dan menjaga kualitas keturunan. Tuntunan dari aspek agama dan kesehatan seharusnya telah cukup untuk menjadi pedoman dalam menjalankan relasi pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan satu pihak.

3. Analisis Isu Kesehatan Reproduksi Perempuan Perspektif Islam dan Gender

Pemahaman agama terkait relasi pernikahan masih sering terjadi bias gender. Dalam Islam, fungsi reproduksi telah mendapat perhatian yang sangat besar sejak awal. Ayat-ayat dalam Al-Quran meminta orang-orang beriman untuk menjaga organ reproduksi mereka, seperti yang tertera pada QS. An-Nur (24): 30-31. Ayat tersebut memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya, menutup dada serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Islam melalui ayat tersebut mengajarkan bahwa naluri biologis manusia harus dipenuhi berdasarkan cara yang diridhai Allah.²⁷ Al-Qur'an juga telah menjelaskan tentang larangan perzinahan disertai sanksi yang jelas. Meskipun aturan tersebut sering dianggap kuno dan ekstrem, hal ini menunjukkan penjagaan Allah kepada makhluknya, khususnya terkait hal kesehatan reproduksi perempuan.

²⁶ "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan," 244.

²⁷ "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222-223," 222.

Secara normatif Islam memandang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan.²⁸ Sebagaimana salah satunya tersebut dalam surah al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut merupakan ayat demokratik yang menjadi salah satu prinsip dasar Islam tentang kesetaraan.²⁹ Membentuk relasi pernikahan yang adil gender menjadi tuntutan yang mendesak untuk mewujudkan keluarga yang lebih terjamin dan berkualitas. Kesetaraan gender berarti posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.³⁰ Dalam kehidupan keluarga, relasi keluarga adil gender terbentuk dari pola relasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-aknya sebagai manusia. Kesetaraan hak tersebut berimbang pada peran dan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan dalam menikmati hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi.³¹

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat vital sekali bagi kehidupan manusia, disamping kebutuhan sandang, pangan dan papan, karena kesehatan merupakan sarana dalam mencapai kehidupan yang bahagia. Kebutuhan hidup yang tersedia tidak akan berguna dan menjadi hambar apabila tidak diiringi dengan kesehatan badan. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dari 'Amr bin Maimun dalam kitab As-Sunan al-Kubra berkata: *"Perhatikanlah lima perkara ini sebelum datangnya lima perkara: hidupmu sebelum datang kematianmu, kesehatanmu sebelum datang sakitmu, kesempatanmu sebelum datang kesibukanmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu."*³²

²⁸ Sukron Ma'mun dan Ibnu Akbar Maliki, "A Socio-Historical Study of Women's Rights Advocacy in Islamic Legal Construction," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 7, no. 1 (Juni 2023): 1, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.39156>.

²⁹ Nurjannah Ismail, "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, no. 1 (Maret 2015): 40.

³⁰ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender," *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 104.

³¹ Ade Kartinni Asep Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 12, no. 2 (15 Oktober 2019): 237, <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>.

³² "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an," 250.

Bagi perempuan, menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting karena perempuan memiliki fase kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Kesehatan reproduksi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk generasi yang dilahirkan dari rahimnya. Islam memerintahkan seluruh umatnya untuk menghindari perzinahan, hal ini ditunjukkan pada Qs. Al-Isra (17) ayat 32 : artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra (17): 32).

Ash-Shabuni mengatakan makna “Janganlah kalian mendekati zina” lebih tegas dan jelas dari pada “Janganlah kalian berzina” karena larangan ayat di atas menunjukkan konsekuensi larangan membuka pintu-pintu perzinahan sedangkan perzinahan adalah dosa yang sangat berat.³³ Menurut Ash-Shabuni ayat di atas menjelaskan zina yang dimaksud adalah zina kemaluan, dan konsekuensi perzinahan juga dijelaskan dalam Qs. An-Nur (24) : 2-3. Perintah Islam untuk menjaga kebersihan berkaitan erat dengan kebutuhan memperhatikan kesehatan reproduksi. Pernikahan merupakan sebuah cara untuk menghindari *fakhisyah* dan hal-hal yang mendekati zina, bahkan perzinahan. Pernikahan bisa menjadi bentuk perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan,³⁴ tentu dengan catatan pernikahan tersebut terjadi pada usia yang sudah dilegalkan.

Dalam ilmu fikih terdapat kaidah لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh melakukan hal yang membahayakan orang lain). Kaidah ini termasuk salah satu kaidah umum yang mencakup berbagai aspek hukum Islam dan memiliki objek aplikasi yang luas. Kaidah ini dikutip dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.³⁵ Kaidah fikih tersebut merupakan kaidah yang dapat diterapkan pada isu kesehatan reproduksi yang masih marak dalam relasi pernikahan. Hal-hal yang membahayakan perempuan seperti pemaksaan hubungan seksual, tindakan aborsi, tidak memenuhi kebutuhan kehamilan dan menyusui, penularan penyakit kelamin merupakan tindakan yang membahayakan perempuan.

³³ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā'ih Al-Bayān Fī Tafsīr Āyat Al-Ahkām Min Al-Qur'an*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1998), 159.

³⁴“pemahaman kesehatan reproduksi bagi perempuan,” 238.

³⁵ al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. (Cet. 5; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 2010), h. 25.

Tidakn tersebut selain menyalahi hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan kaidah fikih yang berlaku.

Terkait dengan hak perempuan dalam relasi seksual, mazhab Hanafi memiliki pemikiran yang lebih maju, yaitu perempuan berhak menuntut hubungan seksual kepada suaminya dan suami wajib untuk mengabulkannya selama tidak ada halangan. Mazhab maliki juga setuju dengan pandangan ini.³⁶ Hal ini menunjukkan perhatian pemikir Islam tentang relasi seksual yang setara meskipun banyak sekali gempuran pemikiran yang patriarki dan tidak humanis yang menganggap perempuan adalah objek seksual laki-laki.

Dalam perspektif hukum Islam dikenal juga dengan konsep *maqashid syariah* yang mengandung nilai kemaslahatan atau suatu perkara yang mengandung nilai kebaikan. Penjagaan perempuan dari hal-hal yang merusak atau mengganggu sistem reproduksi termasuk hal yang mengandung nilai masalah (kebaikan) sekaligus mencegah datangnya madharat. Konsep *Maqasid al-Syari'ah* dalam hukum Islam dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.³⁷

al-Ghazali memetakan *Maqasid al-shari'ah* yang *kuliyah* dan *Juz'iyah* menjadi 3 kategori juga, yaitu: *Daruriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniah* (kebutuhan tersier). Dari 3 kategori tersebut, al-Ghazali membagi pada 5 pokok; yaitu: *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Aql*, *Hifz al-Nasl*, dan *hifz al-Mal*.³⁸ Kaitannya dengan kesehatan reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi dalam relasi pernikahan dengan menghindari tindakan yang membahayakan seperti aborsi, kehamilan di bawah umur, pemenuhan gizi ibu dan anak, menjaga diri dari penyakit menular seksual, dan hal-hal yang relevan dengan itu merupakan bentuk penerapan konsep *maqashid syariah* yang mensyariatkan *hifz nafs* (menjaga diri) dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan).

³⁶ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis for Millenial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 151.

³⁷ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 101.

³⁸ 102.

Isu kesehatan reproduksi telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia, hal ini tercatat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman dan dapat dipertanggung jawabkan, dimana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan angka kematian ibu.³⁹

Wacana kesetaraan gender juga sudah cukup bergema di kalangan masyarakat, meskipun masih terdapat pro dan kontra atas hal itu. Salah satu tokoh yang memiliki wawasan luas dalam ilmu fikih klasik sekaligus memiliki kepedulian terhadap isu keadilan gender adalah kiai Husein Muhammad. Husein Muhammad memandang dan merumuskan hak-hak seksualitas dan reproduksi perempuan menggunakan sudut pandangnya sebagai kiai pesantren yang berkeadilan gender.⁴⁰ Husein Muhammad mengemukakan berdasarkan rumusan sebagian ulama dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa akad nikah adalah ikatan yang mengandung kebolehan adanya hubungan seksual atas laki-laki dan perempuan. Perempuan berhak menuntut pelayanan dan mendapatkan kenikmatan seksual dari laki-laki (suami), perempuan juga berhak menolak hubungan seksual, ditengah-tengah gempuran tafsir perempuan semata-mata harus melayani laki-laki.⁴¹ Berkaitan dengan hal itu, perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi pernikahan.

Lebih lanjut, perempuan juga berhak menentukan dirinya ingin untuk hamil atau tidak. Terkait hal ini, perempuan tentu saja berhak menentukan kehamilannya, mengingat risiko hamil dan melahirkan yang masih sangat tinggi bagi perempuan.⁴² alqur' an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Risiko yang diakibatkan oleh kehamilan dan melahirkan hanya dapat dirasakan oleh perempuan pemilik alat reproduksi.

³⁹ Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 3.

⁴⁰ Peppy ANggraini, "Perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)," 226.

⁴¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD. 2021

⁴² Peppy ANggraini, "Perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)," 238.

Berbicara tentang upaya kesetaraan dalam menentukan kehamilan, erat kaitannya dengan proses Keluarga Berencana (KB). KB memang terkesan ada kontradiksi dalam al-Qur'an, karena ada ayat yang menganjurkan untuk memiliki banyak anak, namun ada juga ayat yang menganjurkan jangan meninggalkan generasi yang lemah.⁴³ Rasulullah juga menganjurkan untuk tidak meninggalkan keluarga dengan kondisi yang lemah. Hal ini tercermin dari hadis yang tertulis di sahihain "*Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang*". Dengan ini dapat dipahami bahwa kualitas keluarga adalah hal yang perlu untuk diperhatikan dan diperjuangkan dibandingkan dengan kuantitas lahirnya anak.

Muara dari pemikiran patriarki adalah ajaran islam klasik baik dari penafsiran maupun pendapat ulama fikih. Pendapat yang keluar adalah berdasarkan masa dan kondisi sosial penafsir. Interpretasi tafsir yang bias gender menyebabkan posisi perempuan berada pada posisi (inferior) bawah dari laki-laki. Perempuan berada di posisi second human (urutan kedua), dan perempuan bukan sebagai orang yang berpengaruh, tetapi hanya pelengkap laki-laki. Pemahaman patriarki semacam ini sudah banyak menemukan pertentangan di masa yang egaliter ini karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi zaman dan hak asasi manusia. Tetapi, sebagai umat muslim harus bisa berdiri di tengah-tengah dan mewujudkan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Musdah Mulia, seorang intelektual muslim dan pemerhati isu-isu gender berpendapat bahwa tauhid bukan hanya semata meyakini Keesaan Allah sebagai tuhan semesta alam, tetapi mengandung esensi kemanusiaan yang kompleks dan detail. Menurutnya, agama selalu berdiri di tengah-tengah penindasan, termasuk pada diskriminasi terhadap perempuan.⁴⁴ Menurut Musdah Mulia, hamil dan melahirkan adalah fungsi kodrati reproduksi perempuan, namun adanya kehamilan tentu sebab adanya relasi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga

⁴³ "Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Alqur'an (Kajian Ayat-Ayat Kebidanan)," 145.

⁴⁴ Mohammad Lukman Chakim Muhammad Habib Adi Putra, "Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maashid Syariah Jasser Auda," *Al-Ahwal Al-Syakhsyah* 5, no. 1 (Mei 2022): 47.

resiko dan dampak yang dihasilkan dari proses reproduksi tersebut harus ditanggung bersama, bukan dibebankan hanya pada perempuan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bergerak pada kehidupan keluarga yang ramah gender dan melindungi perempuan dari budaya patriarki. Mengadopsi dari Konferensi internasional di Kairo pada tahun 1994, Departemen kesehatan Republik Indonesia (2002) menjabarkan hak-hak reproduksi sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik. Ini berarti penyedia pelayanan harus memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dengan memperhatikan kebutuhan klien, sehingga menjamin keselamatan dan keamanan klien.
- b. Setiap orang, perempuan, dan laki-laki (sebagai pasangan atau sebagai individu) berhak memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang seksualitas, reproduksi dan manfaat serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan/atau mengatasi masalah kesehatan reproduksi.
- c. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan KB yang, efektif, terjangkau, dapat diterima, sesuai dengan pilihan, tanpa paksaan dan tidak melawan hukum.
- d. Setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta memperoleh bayi yang sehat.
- e. Setiap anggota pasangan suami-isteri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan.
- f. Terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan.
- g. Setiap remaja, lelaki maupun perempuan, berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi, sehingga dapat berperilaku sehat dalam menjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab.
- h. Setiap laki-laki dan perempuan berhak mendapat informasi dengan mudah, lengkap, dan akurat mengenai penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

- i. Pemerintah, lembaga donor dan masyarakat harus mengambil langkah yang tepat untuk menjamin semua pasangan dan individu yang menginginkan pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya terpenuhi.
- j. Hukum dan kebijakann harus dibuat dan dijalankan untuk mencegah diskriminasi, pemaksaan dan kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas dan masalah reproduksi
- k. Perempuan dan laki-laki harus bekerja sama untuk mengetahui haknya, mendorong agar pemerintah dapat melindungi hak-hak ini serta membangun dukungan atas hak tersebut melalui pendidikan dan advokasi.
- l. Konsep-konsep kesehatan reproduksi dan uraian hak-hak perempuan ini diambil dari hasil kerja *International Women's Health Advocates Worldwide*.⁴⁵

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, sebenarnya telah mampu merumuskan konsep kesehatan reproduksi yang berwawasan gender dan penuh perhatian kepada perempuan dan menyingkirkan rumusan-rumusan patriarki. Namun sosialisasi kepada masyarakat masih belum maksimal dan perlu dimasifkan lagi untuk mewujudkan pernikahan warga negara Indonesia yang berkualitas. Pernikahan yang berkualitas, pernikahan yang ramah gender, pernikahan yang aman bagi perempuan dari permasalahan kesehatan reproduksi akan membantu meningkatkan kualitas generasi di masa depan.

D. KESIMPULAN

Kesetaraan gender dan hak asasi manusia harus diwujudkan dalam kehidupan pernikahan, salah satunya melalui jaminan kesehatan reproduksi perempuan. kesehatan reproduksi perempuan adalah hal yang harus diperhatikan mengingat perempuan dikaruniai keistimewaan kodrat untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Bentuk penjagaan kesehatan reproduksi diantaranya adalah mencegah pernikahan dan kehamilan di bawah umur yang berpotensi pada kematian ibu dan anak, hubungan seksual yang aman bagi perempuan, dan pengambilan keputusan perempuan dalam menentukan jarak dan kapan waktu kehamilan. kementerian kesehatan republik Indonesia juga telah memberikan arahan terkait kesehatan

⁴⁵ Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 13.

reproduksi dalam relasi pernikahan. Hal ini membuktikan bahwa kesehatan reproduksi adalah isu yang harus terus digaungkan di masyarakat agar Indonesia bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas dan memiliki generasi emas di masa depan. Beberapa ayat dan hadis telah memberikan anjuran perilaku yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti pada Qs. An-Nur ayat 30-31 dan al-Isra ayat 32. Dalam hukum Islam, menjaga kesehatan reproduksi bisa memenuhi aspek kaidah fikih *laa dharara wala dhirar*, yang mengupayakan untuk tidak membahayakan orang lain. Menjaga kesehatan reproduksi perempuan juga dikategorikan sebagai pelestarian *maqashid syariah* yaitu *hifz an nafs* dan *hifz an nasl*. Sedangkan dari perspektif tokoh pemerhati gender, Husein Muhammad dan Musdah Mulia sangat merekomendasikan rumah tangga yang adil gender yang memperhatikan aspek-aspek kesehatan reproduksi perempuan

E. REFERENSI

- Ani Purwanti. "Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dan Implementasinya Di Indonesia." *PALASTREN*, 6, no. 1 (2013).
- Asep Maulana, Ade Kartinni. "Redefinisi Gender dan Seks." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 12, no. 2 (15 Oktober 2019): 217-39. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>.
- Dewi Murni. "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222-223." *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2 Maret 2020): 219-29. <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1254>.
- Fenita Mei Fenataria, Destiana Angie Callista Putri, dan Nidya Comdeca Nurvitriana. "Perempuan dan Kesehatan Reproduksi," 2021.
- Hadi Pratomo, Winny Kirana Hasanah, Fitri Latipatul Anshor Ela Mulyana, dan Siti Jumhati Shelly Maya Lova. "Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim." *Hearty: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (Agustus 2022).
- Hasyim Hasanah. "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (12 Juni 2017): 229. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>.
- Hawa' Hidayatul Hikmiyah, Syahid Akhmad Faiso. "Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Masdar Farid Mas'udi." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2023).

- Islamiyatur Rokhmah. "Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Alqur'an (Kajian Ayat-Ayat Kebidanan)." *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah* 13, no. 2 (13 Februari 2018): 141–49. <https://doi.org/10.31101/jkk.397>.
- Ma'mun, Sukron, dan Ibnu Akbar Maliki. "A Socio-Historical Study of Women's Rights Advocacy in Islamic Legal Construction." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 7, no. 1 (Juni 2023). <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.39156>.
- Mega Ardina. "Akses Informasi Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Komunikator* 7, no. 1 (2017).
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawāih Al-Bayān Fī Tafsīr Āyat Al-Ahkām Min Al-Qur'an*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1998.
- Muhammad Habib Adi Putra, Mohammad Lukman Chakim. "Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maashid Syariah Jasser Auda." *Al-Ahwal Al-Syakhsyah* 5, no. 1 (Mei 2022).
- Musdah Mulia. *Muslimah Reformis for Millenial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Nur Kholis. "Relasi Gender Dalam Islam." *Journal on Education* 03, no. 04 (2021).
- Nurjannah Ismail. "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, no. 1 (Maret 2015): 1.
- Peppy ANggraini, Elza Ramona, dan Al Amin. "Perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)" 18, no. 2 (2023).
- Rahman. *Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi*. Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Ratna Dewi. "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10, no. 2 (30 Desember 2019): 248–72. <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.920>.
- Retna Gumanti. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).
- Siti Rofi'ah. "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender." *Muwazah* 7, no. 2 (2015).
- Sri Rahayu, Ida Prijatni. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Waliko, Waliko. "Islam, Hak Dan Kesehatan Reproduksi." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.384>.
- Zikri Fachrul Nurhadi, Olih Solihin, dan Yuni Mogot Rina Sofianti. "Dampak Sex Roles Stereotypes dan Gender Stereotyping dalam Relasi Gender Keluarga" 8, no. 1 (2022).

